



PUTUSAN

Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon;

Melawan:

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 23 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 1977, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/4/1977 tanggal 14 Februari 1977);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Kediri Jawa Timur selama lebih kurang 1 tahun dan terus berpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 4 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I dari PEMOHON dan TERMOHON umur 36 tahun;
 2. ANAK II dari PEMOHON dan TERMOHON umur 34 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering mengeluh atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
 - c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon memiliki isteri siri;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah anak Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 2 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon;



5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 30 Oktober 2013, 07 November 2013, dan 15 November 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; Nomor: 15/4/1977 Tanggal 14 Februari 1977 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Panggul, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Nomor: 1505011402570002 tanggal 20 Oktobe 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Pemohon ingin mengambil anaknya dengan isteri muda, yang baru berumur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi ke rumah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, setiap kali bertengkar, Termohon selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi ke rumah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, adapun terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara aquo sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena:

1. Termohon sering mengeluh atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon
2. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian
3. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon memiliki isteri siri

Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2013, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah anak Termohon selama lebih kurang 2 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*), sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Pemohon ingin mengambil anaknya dengan isteri muda, yang baru berumur



2 tahun, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi ke rumah anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, setiap kali bertengkar, Termohon selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi ke rumah anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9` »|iômî*î/7xfîZô£s? rr&>\$rá÷èöÿï38\$|iøBî*sùb\$s?
§sD,»n=©Ü9\$#

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga jikalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*suami siteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara aquo *incrach van gewije*;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., MA.** dan **Rio Satria, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim

Putusan Nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Nur Chotimah, S.H.I., MA.

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Ilma Suryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)